

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### 3.1. Data

Tahap ini akan membahas tentang data-data yang digunakan serta proses pengumpulan dari data-data tersebut.

##### 3.1.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan mengumpulkan data-data tentang Provinsi mana saja di Indonesia yang telah memiliki RZWP3K. Namun untuk studi pada skripsi ini lingkup penelitian akan disederhanakan dengan menggunakan RZWP3K di Provinsi Lampung. RZWP3K Provinsi Lampung terdapat di dalam **Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018** Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Di dalam Peraturan Daerah tersebut terlampir Peta Alokasi Ruang Wilayah Laut yang disusun oleh Provinsi Lampung. Setelah itu dilakukan kajian mengenai zona apa saja saja yang terdapat di dalam Peta Alokasi Raung Laut Provinsi Lampung 2018-2038, serta dikaji pula kegiatan-kegiatan apa saja yang berlangsung di dalam zonasi tersebut.

##### 3.1.2. Data Yang Digunakan

Adapun data yang digunakan untuk penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

###### 3.1.2.1. Data Spasial

Data spasial adalah data yang bereferensi geografis atas representasi obyek di bumi. Data spasial untuk penelitian ini adalah Peta Alokasi Ruang Wilayah Laut Provinsi Lampung 2018-2038. Peta ini terlampir pada Lampiran I dalam **Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018** Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038.

### 3.1.2.2. Data Nonspasial

Data nonspasial adalah data lain selain data spasial yang diperlukan guna menunjang keberadaan dari data spasial. Data nonspasial dalam penelitian ini adalah data peraturan-peraturan terdahulu yang berkaitan dengan kadaster kelautan, data peraturan pemerintah setiap provinsi yang memiliki RZWP3K, undang-undang, peraturan daerah tentang perpajakan, peraturan pemerintah, peraturan presiden tentang tupoksi masing-masing lembaga, serta data peluang pengembangan sektor kemaritiman di Indonesia dan data lainnya.

## 3.2. Metode

Dalam skripsi ini, metode penelitian yang dilakukan dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

### 3.2.1. Deskriptif Kualitatif

Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif umumnya digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki [18].

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda [19].

### 3.2.2. Studi Literatur

Studi literatur atau studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel dan jurnal, atau dokumen-dokumen lainnya yang relevan dan menunjang untuk permasalahan yang sedang dikaji, sehingga informasi yang didapat dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat argumentasi-argumentasi yang ada. Studi literatur menjadi hal yang sangat mendasar dalam penelitian ini. Studi diawali dengan mencari referensi-referensi dari berbagai sumber mengenai kadaster kelautan, baik dari pendekatan secara aspek legal (*legal aspect*), pendekatan secara aspek teknis (*technical aspect*), maupun pendekatan secara aspek kelembagaan (*institutional aspect*). Dari ketiga aspek di atas, skripsi ini hanya menitikberatkan pembahasannya pada aspek teknis.

#### 3.2.2.1. Studi Aspek Legal

Dalam aspek legal (*legal aspect*) untuk kadaster kelautan ini, secara hierarki hukum untuk kadaster kelautan di Indonesia dapat dikatakan masih di tahap awal (*first stage*), dimana *first stage* yang dimaksud adalah masih dalam proses-proses persiapan baik sarana dan prasarana. Proses persiapan ini tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Secara *groundbreaking* awal dari kadaster kelautan sudah dimulai sejak tahun 2002 melalui statement dari Prof. Jacob Rais yakni Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang menyatakan bahwa kadaster kelautan adalah penerapan prinsip kadaster darat di laut.

Setelah tahun 2002 studi-studi lanjutan tentang kadaster kelautan menjadi semakin marak, baik di dunia maupun tentunya secara nasional. Perkembangan kadaster kelautan di Indonesia diawali dengan mulai diadakannya *Focus Grup Discussion (FGD)*, seminar, kuliah, serta forum-forum lainnya untuk membahas tentang kadaster kelautan di dunia, perkembangannya, dan tentu peluang untuk mengimplementasikan kadaster kelautan di Indonesia.

Dalam tahap ini akan dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk mengkaji peraturan-peraturan yang telah ada dan berkaitan dengan kadaster kelautan. Setelah itu hasil dari kajian akan menghasilkan rekomendasi peraturan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan-peraturan terkait tentang kadaster kelautan yang utamanya tentang Zona Nilai Laut (ZNL) atau perpajakannya.

#### 3.2.2.2. Studi Aspek Teknis

Untuk aspek secara teknis, kadaster kelautan di Indonesia saat ini masih dalam fase untuk mempersiapkan secara terperinci tentang hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh pemerintah untuk proses pelaksanaan kadaster kelautan di Indonesia. Baik dari segi proses pembangunan sistem, pembangunan struktur, bahkan di tahap sangat awal yaitu membangun definisi dan lingkup untuk kadaster kelautan. Secara target, aspek teknis mengatur sebuah teknis untuk pelaksanaan kadaster kelautan di Indonesia, yang dimulai dari proses pemetaan dan perpetaannya, pelaksanaan perpajakannya, kepengurusan dan kegiatan administratif lainnya.

Tahapan studi untuk aspek teknis dilakukan secara deskriptif kualitatif dimana akan ditentukan rekomendasi teknis-teknis yang dapat digunakan dalam penentuan Zona Nilai Laut (ZNL). Dalam tahap ini, secara teknis dapat dilakukan dengan melakukan beberapa pendekatan untuk mengestimasi nilai dari suatu zona. Dalam pembuatan suatu Zona Nilai Laut (ZNL) hal mendasar yang menjadi pokok tentunya adalah nilai. Menurut Hendropuspito, nilai adalah segala sesuatu yang masyarakat dapat hargai karena nilai mempunyai daya guna yang fungsional dan berpengaruh dalam perkembangan kehidupan manusia.

Untuk pembuatan Zona Nilai Laut (ZNL), diperlukan nilai dari setiap zonasi agar dapat dihasilkan Zona Nilai Laut (ZNL) nya. Jika nilai ekonomis dari pembuatan Zona Nilai Tanah (ZNT) mengacu pada harga tanah di wilayah tersebut, jarak area tersebut ke jalan utama terdekat, jarak area tersebut ke objek-objek penting lainnya, serta variabel-variabel

lainnya yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Zona Nilai Tanah (ZNT) nya, maka pada Zona Nilai Laut (ZNL) akan menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda dari pembuatan Zona Nilai Tanah (ZNT). Nilai yang dimiliki oleh Zona Nilai Laut (ZNL) dapat diperoleh dari berbagai aspek penilaian, seperti jarak zona tersebut dengan objek-objek tertentu, aktivitas yang berlangsung di dalam zonanya, serta omset yang dapat diperoleh dari adanya aktivitas yang berlangsung di dalam zona tersebut.

Metode lainnya yang dapat pula dijadikan acuan untuk proses penilaian suatu ruang perairan laut adalah menggunakan ZNT kecamatan terdekat. Penggunaan metode ini harus dengan catatan ZNT pada kecamatan tersebut dapat merepresentasikan nilai yang relatif sama dengan wilayah ruang perairan lautnya

#### 3.2.2.3. Studi Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tahapan ini akan dilakukan dengan mengkaji apa saja lembaga yang berkaitan dalam kadaster kelautan di Indonesia, proses pemetaan dan perpetaannya, hingga kepengurusan perpajakannya. Adakah ketumpang-tindihan kewenangan dari lembaga-lembaga tersebut. Serta untuk proses pembuatan Zona Nilai Laut (ZNL) nya akan menunjuk instansi mana yang bertanggung jawab dalam proses pembuatan Zona Nilai Laut (ZNL) ini.

Secara aspek kelembagaan dan SDM, akan dikaji pula apakah kewenangan dalam kepengurusan terhadap proses perpetaan dan pemetaan serta untuk proses perpajakannya akan diserahkan kepada instansi yang sudah ada atau akan didirikan instansi baru yang akan sepenuhnya memiliki seluruh kewenangan untuk kadaster kelautan di Indonesia.